

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan perkembangan informasi sektor publik yang baik di Indonesia, akhir-akhir ini *Good Government Governance* (kepemerintahan yang baik) merupakan persyaratan bagi setiap pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah untuk mewujudkan keinginan dari masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Salah satu ciri dari *good governance* adalah tata kelola organisasi secara baik dengan prinsip keterbukaan, keadilan, dan dapat dipertanggung-jawabkan (akuntabilitas). Prinsip keterbukaan sebagaimana yang dimaksud diatas dapat dikaitkan dengan keterbukaan dari pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah dalam penyajian laporan keuangan daerah. Penyajian laporan keuangan daerah disusun tidak terlepas dari sistem akuntansi keuangan daerah. Pemerintah daerah perlu menjalankan sistem akuntansi yang baik untuk mendukung pelaksanaan tata kelola keuangan dari pemerintahan yaitu dalam bentuk sistem akuntansi pemerintah agar dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Mardiasmo (2009) akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktifitas yng dilakukan dengan kata lain akuntabilitas merupakan suatu pertanggungjawaban ditetapkan.

Sistem akuntansi pemerintah adalah serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sehingga pelaporan posisi keuangan dalam (neraca) dan laporan operasional dan laporan keuangan lainnya dapat tersaji dengan baik. Dalam kebijakan umum akuntansi keuangan daerah terdapat 3 tujuan dari pelaporan pemerintah yaitu, akuntabilitas, manajerial, dan transparansi. Kebutuhan akan suatu system yang dapat mendukung terciptanya transparansi dan akuntabilitas diperkuat oleh adanya Peraturan Pemerintahan Nomor 59 Tahun 2005 yang menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dalam bentuk peraturan daerah. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) merupakan keharusan bagi pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007. Meskipun bukan suatu kewajiban, paling tidak sebagai acuan atau pedoman agar tidak terlalu jauh menyimpang dari kemauan dan kebutuhan pemerintah secara keseluruhan.

Sistem akuntansi merupakan pendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang transparansi, adil, efektif, dan efisien. Pengembangan sebuah sistem yang dianggap tepat untuk dapat diimplementasikan di daerah yang menghasikan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) yang diharapkan dapat mengganti sistem akuntansi. Dengan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) diharapkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah dapat tercapai (Abdul Halim 2004:35). Sistem akuntansi pemerintahan daerah menurut pasal 232 ayat 3 pemendagri no 13 tahun 2006 yaitu meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, penggolongan, dan peringkasan atas

transaksi dan / atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD yang dapat dilaksanakan secara manual maupun menggunakan aplikasi komputer. Sistem akuntansi keuangan daerah memiliki peran yang sangat vital dalam memberikan informasi dan disclosure atas aktivitas kinerja finansial pemerintah daerah untuk memfasilitasi tercapainya transparansi dan akuntabilitas publik. Dalam lingkup pengelolaan keuangan negara, sistem akuntansi diperlukan pada tahap pelaksanaan, terutama untuk sistem akuntansi keuangan sektor publik. Akuntabilitas akan semakin membaik jika didukung oleh sistem akuntansi yang menghasilkan informasi yang tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebaliknya sistem akuntansi yang usang dan tidak akurat akan menghancurkan sendi-sendi partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas (Aribowo, 2007). Tuntutan dilaksanakannya akuntabilitas keuangan mengharuskan pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan. Pemerintah daerah dituntut untuk tidak sekedar melakukan *vertical reporting*, yaitu pelaporan kepada pemerintah atasan (termasuk pemerintah pusat), akan tetapi juga melakukan *horizontal reporting*, yaitu pelaporan kinerja pemerintah daerah kepada DPRD dan Masyarakat luas sebagai bentuk horizontal accountability. Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi terstruktur posisi keuangan akibat transaksi yang dilakukan (Bastian, 2006). Laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas public menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor public untuk memberikan

informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi berupa laporan keuangan (Mardiasmo, 2002). Sebagai organisasi yang mengelola dana masyarakat, organisasi sektor publik harus mampu memberikan pertanggungjawaban publik melalui laporan keuangan. Halim (2010:3) memberikan pengertian bahwa akuntansi sebagai sebuah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan atas transaksi keuangan suatu entitas yang digunakan sebagai informasi pengambilan keputusan ekonomi untuk pihak internal dan eksternal. Apabila akuntansi dikatakan sebuah proses, maka harus ada input dan output dari akuntansi. Input akuntansi adalah transaksi keuangan yang tercermin dalam bukti transaksi pada suatu entitas yang mengalami proses pengidentifikasian, mengukur dan mencatat yang menghasilkan output berupa laporan keuangan. Sedangkan entitas disini menunjuk pada sebuah organisasi seperti perusahaan, pemerintah (pusat dan daerah) dan sebagainya. Output dari akuntansi adalah laporan keuangan yang berisi tentang informasi akuntansi yang digunakan untuk membantu pengambilan keputusan ekonomis. Pemakai Laporan Keuangan Serikat dagang sektor publik GASB (1999) dalam Mardiasmo (2002) mengidentifikasi pemakai laporan keuangan pemerintah menjadi tiga kelompok besar, yaitu: 1) Masyarakat 2) Legislatif dan Badan Pengawasan 3) Investor dan Kreditor. Penyajian informasi yang utuh dalam laporan keuangan akan menciptakan transparan dan nantinya akan mewujudkan akuntabilitas (Nordawati, 2010). Semakin baik laporan keuangan pemerintah daerah maka akan berimplikasi terhadap peningkatan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab kepada pihak yang memberikan. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggung-jawaban, serta pengawasan yang benar-benar dapat dilaporkan . Selain itu pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan dan dijalankan sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah.

Terkait dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tidak terlepas dari opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan RI (BPKRI) terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Semakin baiknya penilaian BPK RI terhadap LKPD khususnya Kabupaten Agam. Pada tahun 2017 pemerintah Kabupaten Agam mendapatkan penilaian opini audit yaitu wajar tanpa pengecualian (WTP), tetapi menurut kepala BPK perwakilan Provinsi Sumatera Barat (Aryo) 2017, laporan hasil pemeriksaan atas LKPD pada tahun anggaran 2017 tersebut, Kabupaten Agam masih ditemukan nilai aset yang tidak dapat ditelusuri dan biaya perjalanan dinas nilai biaya cukup besar untuk dapat ditelusuri untuk menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Agam. Hal ini dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem akuntansi daerah dan penyajian laporan keuangan belum sesuai dengan aturan-aturan yang harus dilaksanakan oleh

pemerintah daerah tersebut. Jika hal tersebut tidak terpenuhi oleh pemerintah daerah dalam LKPD maka hal ini akan menurunkan kualitas kedua hal dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Menurut PP 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah bahwa azas umum pengelolaan keuangan daerah adalah ; keuangan daerah dikelola secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan mamfaat untuk masyarakat.

Hasil penelitian Maria Maghdalena Hesti Kurniawati (2016) menemukan bahwa system akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan SKPD. Selain itu didalam penelitian Iskandar Saputra (2014) juga menemukan bahwa system akuntansi keuangan daerah juga tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan SKPD. Dikarenakan kurangnya tenaga-tenaga kerja akuntansi yang terampil, sistem dan prosedur pembukuan tidak memadai.

Hasil penelitian Putu Riana Primayani (2014) menemukan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Namun penelitian Dewi Asyfiyati (2017) ditemukan bahwa penyajian laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Oleh sebab itu maka penelitian ingin mencoba menguji **“Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah”**

1.2 Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah penerapan sistem akuntansi keuangan daerah memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah?
2. Apakah penyajian laporan keuangan memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang ditemukan, tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris :

1. Pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
2. Pengaruh penyajian laporan keuangan dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

1.4 Manfaat Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini yaitu:

1. Bagi Pemda Kab. Agam sebagai pengguna utama laporan keuangan mendorong agar lebih menyadari pentingnya laporan keuangan sebagai alat untuk mengawasi pengelolaan sumber daya dan menilai kinerja keuangan secara lebih baik.
2. Bagi masyarakat sebagai *stakeholder* eksternal, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mendekteksi tingkat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan mendorong agar lebih berpartisipasi dalam mengawasi serta mendorong peningkatan kinerja keuangan Kab. Agam
3. Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur dalam perkembangan ilmu akuntansi berkaitan dengan pengelolaan laporan keuangan daerah Kab. Agam

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan ini mempunyai sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan : Menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis : Menjelaskan teori yang digunakan dalam penelitian, pengembangan teori dari setiap variabel, pengembangan hipotesis dan kerangka konseptual.

Bab III Metode penelitian : Bab ini berisi tentang definisi operasional dan pengukuran variabel, jenis penelitian, metode-metode yang digunakan dalam penelitian dan jenis sumber data.

Bab IV Hasil dan Pembahasan Penelitian : Dalam bab ini, akan menjelaskan tentang hasil pengolahan data yang telah dilakukan pengujian dan pembahasan dari hasil pengujian.

Bab V Penutupan: Dalam bab ini membahas tentang kesimpulan, keterbatasan dan saran.